



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang,
01 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Usaha Sendiri (warung makan), bertempat
tinggal di Jalan Xxxxxx xxxxxxxx, No.xx, RT. xxx, RW.
xxx, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampit,
02 Desember 1972, agama Islam, pendidikan -,
pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Jalan
Xxxxxx xxxxxxxx, Gang Xxxxxx xxxxxx, No. xxx x,
RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Ketapang, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor
537/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu, pada tanggal 29 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2022;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup, dan Termohon berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman milik Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx KM. x, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, sejak pertengahan bulan Februari tahun 2024, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: Bahwa Termohon tidak pernah merawat Pemohon pasca operasi penyakit hernia. Bahkan Termohon asyik karaoke bersama teman-temannya tanpa menghiraukan kondisi kesehatan Pemohon. Akibat perilaku Termohon yang demikian, Pemohon lantas menegur atau menasihati Termohon, namun Termohon marah-marah kepada Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2024, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Termohon;
7. Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2024 tersebut, Pemohon juga telah mengucapkan kata talak kepada Termohon;
8. Bahwa, keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Noor Isna, S.E., CPM.) tanggal 25 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yaitu bahwa nafkah iddah dibayar Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon saat sidang putusan dan Pemohon memberikan 1 unit kendaraan sepeda motor merk Scoopy tahun 2017 kepada Termohon;

Bahwa, selama persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan gugatan perihal nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 Benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 Tidak benar, yang benar Termohon punya warung dan jualan es dan ada salon di tempat jualan Termohon, lalu ada orang beli es tapi numpang nyanyi karaoke di jualan Termohon, kemudian Pemohon datang menegur Termohon untuk memberhentikan karaoke itu, dan Termohon sudah menegur mereka namun Pemohon malah marah marah dan mengatakan bangsat kepada Termohon serta mengusir Termohon, selama Pemohon sakit Termohon tetap merawat Pemohon, Pemohon juga sering marah dan mengancam Termohon, Pemohon juga sering mabuk-mabukan di luar, Termohon juga sering dikirim foto wanita telanjang oleh teman wanita Pemohon, Pemohon juga marah gara-gara Termohon tidak mau salaman dengan teman laki-laki Pemohon dan mengatakan Termohon sok suci;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 benar, namun hanya sebelahan 5 (lima) langkah dari rumah ke warung;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 benar sudah di talak;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 benar, karena pihak keluarga lepas tangan karena dari awal nikah keluarga Termohon tidak merestui, karena itu tidak ada mediasi antar keluarga;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon pada angka 1 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 2 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 benar;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 tidak benar, Pemohon menegur Termohon karena Pemohon dan kakak Pemohon sedang sakit tapi terdengar ada karaoke di warung, Pemohon tegur lewat WA namun responnya kurang baik lalu Pemohon tegur secara langsung;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 8 benar, memang belum ada mediasi dari keluarga;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik Pemohon pada angka 5 tidak benar, Termohon masih merawat Pemohon, dan Termohon punya video, malah anaknya Pemohon yang tidak merawat;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban saksi semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, No. xxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai mati;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX KM. x RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saja namun tidak tahu penyebabnya apa;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung dari jauh mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya berjarak satu rumah saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di warungnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, karena pihak keluarga tidak peduli dengan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai mati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX KM. x RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut cerita Pemohon Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon sering cecok, tapi saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di warungnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



– Bahwa tidak tahu ada upaya damai dari keluarga;

Bahwa, atas pertanyaan hakim Termohon yang telah diberikan kesempatan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan mendalilkan bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon masih terikat perkawinan dengan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Termohon memiliki *legal standing* untuk menanggapi dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Noor Isna,S.E.,CPM., dan mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yaitu bahwa nafkah iddah dibayar Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon saat sidang putusan dan Pemohon memberikan 1 unit kendaraan sepeda motor merk Scoopy tahun 2017 kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak pertengahan bulan Februari 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Termohon tidak pernah merawat Pemohon pasca operasi penyakit hernia. Bahkan Termohon asyik karaoke bersama teman-temannya tanpa menghiraukan kondisi kesehatan Pemohon. Akibat perilaku Termohon yang demikian, Pemohon lantas menegur atau menasihati Termohon, namun Termohon marah-marah kepada Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2024;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan membantah dalil-dalil angka 5 permohonan maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 5 permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 meskipun tidak ada bukti suratnya yang ditunjukkan oleh Pemohon maupun Termohon, karena keinginan dari Pemohon dan Termohon yang meminta untuk segera diselesaikan perkaranya. Namun, berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Pemohon yang diberikan kepada Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg. sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2017 itu senyatanya memang milik Pemohon yang diberikan kepada Termohon sebagai pemberian atau mut'ah setelah perceraian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti pengakuan Pemohon dan Termohon mengenai sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 milik Pemohon yang diberikan kepada Termohon sebagai akibat perceraian, sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg. hakim menilai bahwa alat bukti pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Pemohon juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim, oleh karenanya Termohon dapat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dalil angka 5 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang dibantah oleh Termohon, akan tetapi berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalil yang terbukti adalah dalil permohonan Pemohon angka 5 yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah merawat Pemohon pasca operasi penyakit hernia. Bahkan Termohon asyik karaoke bersama teman-temannya tanpa menghiraukan kondisi kesehatan Pemohon. Akibat

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Termohon yang demikian, Pemohon lantas menegur atau menasihati Termohon, namun Termohon marah-marah kepada Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak pernah merawat Pemohon pasca operasi penyakit hernia. Bahkan Termohon asyik karaoke bersama teman-temannya tanpa menghiraukan kondisi kesehatan Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah merawat Pemohon pasca operasi penyakit hernia. Bahkan Termohon asyik karaoke bersama teman-temannya tanpa menghiraukan kondisi kesehatan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi saat 6 (enam) bulan yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh mediator, dan Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakimberpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (Noor Isna, S.E., CPM.) tanggal 25 September 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut telah nyata terjadinya kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya baik Pemohon dan Termohon terikat dengan kesepakatan tersebut yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon dan Termohon harus memenuhi isi kesepakatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban janji yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon hal mana sejalan dengan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa menurut pendapat mazhab Hanafi yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim menegaskan bahwa istri yang ditalak raj'i mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dengan alasan istri yang ditalak raj'i itu wajib tinggal dirumahnya untuk menjalani masa iddah, Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرْنَ رُؤُوسَهُنَّ
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَهُنَّ أُولَهُنَّ
وَأُتْمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَضَرِّعُ لَهُ
أُخْرَىٰ ۚ**

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Menimbang, bahwa Hakim perlu menjamin kepastian hidup bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk segala hal akibat adanya perceraian bagi perempuan, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dijelaskan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan pula jika terbukti Termohon tidak Nusyuz dan diceraikan oleh Pemohon dalam keadaan ba'da dukhul oleh karenanya berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan dalam perkara cerai talak Termohon dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti Nusyuz dan status Termohon ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mediasi tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, Pemohon harus melaksanakan kewajibannya kepada Termohon sesuai dengan isi kesepakatan damai sebagian tersebut secara langsung berdasarkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon seketika sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 09 September 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Mardiyatur Rahmah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Spt



ttd

Mardiyatur Rahmah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)